

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN
DELIK ADUAN DALAM UU NO. 7 TAHUN 1987



Oleh ;

Eko Sopyono,SH.MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN DELIK ADUAN DALAM UU NO. 7 TAHUN 1987

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum pidana terhadap Hak Cipta di Indonesia pada awalnya dituangkan ke dalam Auteurswet 1912 tentang Hak Cipta. Setelah memproklamasikan Kemerdekaannya, maka pada tahun 1982 Auteurswet 1912 diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini ternyata masih diusahakan kesempurnaannya dan pada tahun 1987 diciptakan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982.

Alasan perubahan dapat diketahui dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ismail Saleh,SH sebagai sebagai wakilnya mengatakan, bahwa ada perubahan masalah yang merupakan latar belakang dimajukannya Rancangan Undang-undang tentang Nomer 6 tahun 1982. Pada prinsipnya masalah yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tiga sisi, yaitu pelanggar, pencipta dan masyarakat. Bagi pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan masih merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang. bagi para pencipta, keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta. Bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau buruk, apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Orang mempertanyakan, sudah sedemikian parahkah sikap budaya dan sikap hidup kita yang tidak menghormati dan menghargai lagi suatu karya cipta

di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁾ Untuk tercapainya sasaran yang dikehendaki, Presiden pada tanggal 30 Juli 1988 membentuk Tim Kerja guna mempelajari dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta. Sebagai tindak lanjut dari tugas Tim Kerja tersebut, berbagai pertemuan dengan lembaga -lembaga yang terkait dalam Undang-undang Hak Cipta sering dilakukan. Pertemuan yang pernah diadakan misalnya dengan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dan dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan dengan APNI (Asosiasi Perekam Nasional).

Kesimpulan yang dapat disampaikan atas hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama : Pelanggaran terhadap Hak Cipta terutama yang berupa pembajakan, oleh para Asosiasi telah dinilai mencapai titik yang membahayakan kreativitas mencipta;
- Kedua : Ancaman pidana dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 1982 tentang Hak cipta dinilai terlalu ringan dan penerapannyapun juga dinilai terlalu lunak. Hal ini menjadikan Undang-undang tersebut tidak lagi mampu berperan sebagai penangkal tindak pidana pembajakan Hak Cipta tersebut.
- Ketiga : Dirasakannya kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak cipta tersebut;
- Keempat : Masalah kurangnya tingkat pembaharuan mengenai arti dan fungsi Hak Cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-undang Hal Cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya.

¹⁾ Keterangan pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang, tentang Perubahan Undang_undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hal 4.

Perubahan atas Undang-undang Nomer 6 tahun 1982 meliputi masalah-masalah : pemidanaan, ruang lingkup berlakunya Hak Cipta dan Hubungan antara negara dengan pemegang Hak Cipta. Selain itu terjadi juga perubahan yang bersifat penyempurnaan redaksi guna lebih memperjelas rumusan ataupun bersifat penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pokok tersebut.

Satu diantara keempat masalah seperti disebutkan di muka, dapat dikatakan berkaitan dengan penelitian ini. Masalah yang dimaksudkan adalah masalah pemidanaan. Berbagai perubahan yang terjadi dalam masalah pemidanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama, mengenai perubahan ancaman pidana (Pasal 44 Undang-undang Nomer 7 tahun 1987) dari ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah, dirubah menjadi pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Alasan meningkatkan ancaman pidana penjara menjadi tujuh tahun adalah untuk memenuhi syarat mengenai penahanan seperti yang ditentukan ancaman pidana dendanya menjadi seratus juta rupiah, karena hasil pembajakan Hak Cipta menyangkut nilai uang yang jauh lebih besar. Kedua, masalah klasifikasi atas pelanggaran Hak Cipta sebagai delik aduan. Klasifikasi delik aduan ini di dalam Undang-undang Nomer 7 tahun 1987 dirubah menjadi delik biasa :beberapa alasan mendasari perubahan tersebut :

1. Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran Hak Cipta ternyata tidak hanya diderita oleh pemegang hak Cipta.

Negara juga tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut. Selain itu, tanpa disadari, bahwa tatanan sosial, hukum dan ekonomi telah terancam pula.

2. Pelanggaran atas Hak Cipta sebagai hak milik perseorangan lebih tepat diklasifikasikan sebagai delik biasa seperti halnya pencurian, perampasan dan penelitian. Delik aduan sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan

dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti penghinaan, dan perjinaan dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tatanan hukum pada umumnya dipakai dalam menetapkan ketentuan pidana tersebut, ternyata hanya sebagian (46,67%) dari penegak hukum dan asosiasi yang menganggap bahwa sistem tersebut sebagai sarana ampuh guna menanggulangi kejahatan Hak Cipta. Sebagian di antaranya (43,33%) beranggapan bahwa sistem tersebut dapat berdaya guna asal didukung oleh usaha pelaksanaannya yang terpadu antara penegak hukum, asosiasi dan masyarakat. Perbedaan prosentasi (dari 90 %) menurun menjadi 46,67 persen ini terjadi karena adanya pihak Asosiasi yang belum paham benar mengenai makna sistem alternatif dan kumulatif. Di samping makna sistem alternatif dan kumulatif. Di samping itu ada pihak aparat Penegak Hukum yang beranggapan bukan hanya pada bagaimana rumusan dan sistem penetapan pidananya yang dianut, tetapi bagaimana kerjasama antara Aparat Penegak hukum, Asosiasi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan Hak Cipta itu dapat diwujudkan. Tabel 12 menunjukkan prosentasi rata-rata sebesar 43,33 %.

PEMBAHASAN.

Penjelasan pemerintah dihadapan Sidang Paripurna DPR mengenai alasan perubahan Undang-Undang Nomoer 6 Tahun 1982 khususnya mengenai perubahan penyebutan klasifikasi delik aduan menjadi delik biasa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hak Cipta sebagai hak milik perseorangan lebih tepat diklasifikasikan sebagai delik biasa, seperti halnya terhadap pencurian, pemerasan dan penipuan. Delik aduan sesungguhnya lebih tepat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti, penghinaan dan

menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tata hukum pada umumnya.

Atas penjelasan tersebut, maka fraksi-fraksi di DPR memberikan pandangan umum sebagai berikut.

Rencana perubahan penyebutan delik aduan menjadi delik biasa dapat diterima fraksi ABRI, karena tujuan perubahan tersebut diarahkan kepada tujuan untuk meningkatkan efektifitas penindakan. Hal yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, adalah sampai dimana dan bagaimana pemerintah sudah dan akan mempersiapkan aparat penyidikan kita agar benar-benar undang-undang ini nantinya dapat ditegakkan secara sepenuhnya.²⁾

Pemerintah menilai, pertanyaan tentang "sampai dimana pemerintah mempersiapkan aparat penyidikan agar undang-undang ini sepenuhnya dapat ditegakkan" yang diajukan oleh fraksi ABRI, berkaitan erat dengan ketentuan yang dikemukakan fraksi karya pembangunan tentang masih kurangnya koordinasi, kesamaan pandangan sikap dan tindakan aparat Penegak Hukum.

Pemerintah mengakui benar, bahwa masalah tersebut memang merubah salah satu kekurangan yang cukup menyolok dalam pelaksanaan Undang-undang di bidang Hak Cipta. Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan penerangan khusus di bidang Hak Cipta kepada masyarakat, yang berkaitan langsung dengan Hak Cipta, dan aparat Penegak Hukum.

Walaupun tidak secara tegas menyetujui perubahan tersebut, tetapi dari pertanyaan yang dikemukakan, fraksi ABRI pada dasarnya sependapat dengan rencana tersebut. Fraksi ABRI lebih melihat pada masalah tindak lanjut dari rencana tersebut. Oleh karenanya pemerintah berjanji untuk mengusahakan penyelenggaraan penerangan khusus di bidang Hak Cipta kepada masyarakat, lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan Hak Cipta dan Aparat Penegak Hukum.

²⁾ Sumber, dari Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Fraksi Peraturan Pembangunan menanggapi masalah perubahan delik aduan menjadi delik biasa sebagai sesuatu yang baik sekali, karena memberikan ruang yang cukup luas bagi para penegak hukum untuk melakukan penindakan-penindakan.³⁾

Atas tanggapan fraksi Persatuan Pemabangunan tersebut, pemerintah bertambah keyakinannya akan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Jawaban atau tanggapan pemerintah atas tanggapan Fraksi Persatuan Pembangunan mestinya dibarengi dengan pemikiran tentang "kemampuan dari Aparat Penegak Hukum' nya. Beranjak dari pengalaman pelaksanaan peraturan terdahulu, ternyata Aparat Penegak Hukum lebih banyak bersifat pasif, karena setiap pelanggaran Hak Cipta penanganan perkaranya menunggu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Rencana perubahan penyebutan delik aduan menjadi delik biasa dapat diartikan sebagai perubahan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam menangani masalah Hak Cipta. Tanpa adanya perubahan persepsi darinya, maka makna dan maksud yang hendak dicapai oleh pemerintah sulit akan terwujud Persepsi yang dimaksudkan mengenai makna kejahatan Hak Cipta dalam posisinya dengan jelas-jelas kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerasan, penggelapan dan penadahan. Dikaitkan dengan rencana pemerintah mengadakan penerangan mengenai Hak Cipta yang juga kepada Aparat Penegak Hukum, apakah penerangan itu nantinya dapat merubah persepsinya. Apabila kalau dilihat akibat dari perubahan ini menjadikan Aparat Penegak Hukum harus aktif terhadap terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Aktifitasnya bakal terjadi kalau pada diri Aparat Penegak Hukum terjadi perubahan persepsi mengenai delik aduan dan delik biasa.

Fraksi Karya Pembangunan memandang perubahan menjadi delik biasa ini, bahwa dalam penerapannya justru tidak lagi mampu berperan sebagai penangkal tindak pidana pembajakan, mengingat akan kenyataan selama ini

³⁾ Sumber, dari pemandangan Umum Fraksi Persatuan pembangunan RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

menunjukkan masih kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap serta tindakan diantara aparat penegak hukum sendiri dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak Cipta.⁴⁾

Atas pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi karya pembangunan; "apakah perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa tidak malahan mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana pembajakan". Pada prinsipnya pemerintah memahami sepenuhnya pertanyaan tersebut; karena memang pelaksanaan pemidanaan akan lebih mudah apabila ada pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang dirugikan. Namun demikian, pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai "latar belakang pemikiran" sehingga dilakukan perubahan tersebut.

Dalam kenyataannya, selama ini operasi mengenai Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan bahkan di antara Pemegang Hak Cipta ataupun aparat penegak hukum sendiri, tentang arti dan fungsi Hak Cipta. Pemahaman itu masih harus terus diusahakan peningkatannya. Tetapi kiranya Dewan yang terhormat sependapat, bahwa dalam menghadapi kurun waktu mendatang, terutama berkaitan dengan perkembangan hubungan antara negara yang semakin meningkat dan membawa pengaruh serta kepentingan yang mendasar, maka langkah perubahan perlu kita lakukan peningkatan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, memerlukan waktu. Masalahnya, sementara usaha-usaha yang dilakukan belum menampakkan hasil, pada saat yang sama telah timbul dampak yang begitu dan merugikan tidak hanya bagi penegang Hak Cipta, tetapi juga terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan bahkan dalam hubungan antara negara, semakin membuktikan, bahwa pandangan mengenai tindak pidana terhadap Hak Cipta memang tidak tepat lagi bilamana sekedar dilihat dari segi teknis yuridis saja. Ancaman tidak hanya dirasakan oleh Pemegang

⁴⁾ Sumber, dari Pemandangan Umum fraksi Karya Pemabngunan DPR-RI, Terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta yang bersangkutan, tetapi oleh masyarakat, dalam rangka memelihara bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum ataupun oleh negara. Malah ini sangat penting, oleh karenanya dasar pemikiran mengenai hal inilah terutama yang melandasi perubahan klasifikasi tersebut dan bukan semata mata persoalan kesulitan teknis yuridis yang berkaitan dengan usaha penangkalan tindak pidana itu sendiri. Perubahan menjadi delik biasa dapat diartikan sebagai usaha penindakan dapat dilakukan baik atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta (yang dirugikan) ataupun oleh laporan atau informasi dari pihak lainnya. Lebih dari itu, aparat Negara yang mengetahui atau menduga adanya tindak pidana tersebut, dapat pula negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini juga dapat diartikan, bahwa ruang gerak bagi negara akan lebih besar.

Pertanyaan fraksi Karya Pembangunan dapat dikatakan menyimpan makna yang besar, karena berdasarkan pengalaman terdahulu, kiranya Fraksi karya tidak ingin usaha pemerintah dalam menaggulangi kejahatan hak cipta mengalami kegagalan.

Perubahan penyebutan jenis delik tersebut memiliki dampak positif dalam usaha penaggulangan kejahatan Hak Cipta. Dampak positif ini bakal tampak ketika Aparat Penegah Hukum khususnya Polisi segera menindak pelaku kejahatan Hak Cipta sama sekali tidak terbatas oleh prosedur delik aduan. Oleh karena itu pemahaman akan makna perubahan menjadi delik biasa disini mungkin harus disadari benar-benar oleh Aparat Penegak Hukum terutama Polisi. Tanpa adanya kesadaran akan pengertian delik biasa maka akan sia-sia usaha pemerintah dalam menaggulangi kejahatan Hak Cipta.

Masalah perubahan delik aduan menjadi delik biasa, Fraksi Demokrasi Indonesia mengerti, sehingga nantinya tindakan Negara terhadap pada pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari Pemegang Hak Cipta, tetapi tindakan akan dilakukan baik atas dasar

pengaduan Pemegang Hak Cipta maupun atas dasar laporan atau informasi dari pihak lainnya.⁵⁾

Atas tanggapan Fraksi Demokrasi Indonesia Pemerintah merasa lebih mendapat dorongan dalam usahanya menanggulangi kejahatan Hak Cipta.

Dari sanggahan dan jawaban di atas kiranya yang terpenting untuk diketengahkan adalah, sampai seberapa jauhkah kesiapan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan peraturan baru di bidang Hak Cipta tersebut, karena dengan tugas baru ini Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi mau tidak mau harus memasukkannya ke dalam program kerja hariannya. Hal tersebut dapat berdampak pada penambahan jadwal operasinya. Karena dia mesti dikaitkan dengan masalah "kemampuan aparat penegak hukum" maka besar kemungkinan bakal terjadi penambahan tenaga polisi atau paling tidak disediakan tenaga polisi yang secara khusus menangani masalah kejahatan Hak Cipta. Pembicaraan di atas tersebut merupakan refleksi dari lahirnya sebuah undang-undang yang sering dikatakan sebagai langkah awal yang memerlukan tindak lanjut.

Dari seluruh pembahasan mengenai alasan perubahan penyebutan jenis delik aduan menjadi delik niasa dapat disimpulkan. Bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ternyata berpengaruh juga terhadap karya cipta seseorang yang dapat melahirkan hak Cipta diikuti dengan berkembangnya kejahatan di bidang Hak Cipta yang wujud tindak pidannya sering berupa pembajakan. Tindak pidana pembajakan diakui dapat menimbulkan kerugian finansial terutama pada diri pencipta. Kerugian tersebut ternyata dapat berpengaruh terhadap bidang ekonomi, bidang sosial dan juga pendapatan negara berupa penerimaan pajak pertambahan nilai. Menyadari betapa luasnya dampak dari pembajakan tersebut, maka sudah sewajarnya kalau kepentingan perseorangan, masyarakat dan negara mendapat perlindungan yang lebih mantab. Pembajakan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

⁵⁾ Sumber, dari Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang hak Cipta.

hanya dapat dilakukan penuntutan kalau sipemilik hak Cipta mengadukan kasusnya ke Aparat Penegak Hukum. Pengaturan demikian seakan-akan melihat dari satu sisi saja, yakni pemegang Hak Cipta. Karena dampak negatif atas pembajakan ternyata diderita juga oleh masyarakat dan negara, maka sepantasnya mendapat prioritas perlindungan hukum. Karena alasan tersebut pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 merubah penyebutan jenis delik aduan (pada Undang-undang Nomor 6 tahun 1982) menjadi jenis delik biasa. Perubahan demikian memberi kelonggaran upaya penanggulangan kejahatan Hak Cipta, sebab tanpa diadukan sekalipun tindak pidana pembajakan akan diselidiki dan kemudian disidik oleh Aparat Penegak Hukum, terutama Polisi.

Kesimpulan di atas secara implikasi telah menggambarkan bahwa perubahan jenis delik tersebut dapat bermanfaat terhadap usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Manfaat atas perubahan tersebut secara luas akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

Seperti halnya dengan lahirnya sebuah undang-undang, maka penetapan atas penyebutan suatu tindak pidana (pembajakan hak Cipta) sebagai delik biasa, kendati di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tidak menyebutkan secara tegas, dapat juga berpengaruh secara psikis. Calon pelaku kejahatan Hak Cipta dapat menjadi tertunda atau bahkan sama sekali mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Pelaku kejahatan Hak Cipta cenderung melakukan perbuatan kalau tindak pidananya ditetapkan sebagai delik aduan, sebab untuk diprosesnya suatu perkara di Pengadilan harus terlebih dahulu ada pengaduan dari pihak yang dirugikan yang biasanya memakan waktu cukup lama. Pengalaman yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan hakim terhadap pelaku kejahatan Hak Cipta berupa pidana bersyarat. Keputusan demikian tidak dapat menjadikan jeranya pelaku kejahatan bahkan mungkin pelaku sempat mengulangi kejahatannya lagi karena pelaksanaan pidana bersyarat ini tidak

dilakukan di dalam lembaga. Itu pulalah yang kemudian memastikan anggapan bahwa pidana bersyarat bukan merupakan pidana.

Manfaat atas perubahan penyebutan jenis delik ini juga dapat diketahui dari usaha penggulungan kejahatan Hak Cipta berupa operasi "pembajakan kaset musik dan video" di Semarang pada bulan Juni 1988. Rencana dan pelaksanaan serta hasil operasi tersebut dikemukakan oleh komponis A. Riyanto sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan komponis kenamaan A. Riyanto yang ketika itu pejabat ketua PAPPRI (Ketua PAPPRI saat itu, Enteng Tanamal sedang melawat ke Bandung) menjelaskan bahwa koordinasi dan keterpaduan antara Dewan Hak Cipta (di dalamnya ada Asosiasi) dengan Aparat Penegak Hukum sangat diperlukan demi berhasilnya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Pada bulan Juni 1988 Asosiasi memperoleh informasi mengenai pembajakan kaset (baik video maupun musik merajalela di Semarang. Setelah data mengenai lokasi, pelaku dan beroperasinya pembajakan dipastikan, A. Riyanto dan beberapa anggota PAPPRI terbang ke Semarang langsung menemui KAPOLDA Jawa Tengah. Hasil operasi gabungan ini membuahkan tersitanya sebanyak ribuan buah kaset video dan puluhan ribu kaset musik serta ditangkapnya beberapa orang pelaku.

Usaha ini menarik, karena informasi itu datang dari asosiasi yang berada di Jakarta kepada POLDA Jawa Tengah. Kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia dan hasilnya cukup memuaskan. Akhirnya A. Riyanto mengatakan, bahwa sebagai pribadi dan pengurus Asosiasi, tertarik pada masalah penyebutan sebagai tindak pidana biasa. A. Riyanto beranggapan, kalau demikian bisa jadi sipelaku pembajak yang tertangkap tangan boleh dipukuli seperti layaknya pencuri ayam walau suma seekor. Pelaku pembajak itu walitasnya jauh lebih hebat dari pada pencuri ayam dan bahkan karena ulahnya maka tatanan ekonomi terganggu. Oleh karenanya A. Riyanto setuju bila si pelaku kejahatan Hak Cipta dipidana berat.

Operasi yang diprakarsai oleh PAPPRI tersebut dapat dikatakan sebagai dampak positif atas dirubahnya penyebutan jenis delik aduan. Dengan diklasifikasikannya tindak pidana Hak Cipta menjadi delik biasa, maka operasi pembajakan kaset musik dan video tersebut dilakukan. Hasil dari operasi tersebut jelas bermanfaat bagi usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta masa itu dan masa yang akan datang. Manfaat yang jelas nampak adalah pengaruh preventif terhadap calon pembajak untuk mengurangi niatnya. Dengan demikian telah terjadi kaitan antara perubahan penyebutan jenis delik tersebut dengan operasi pembajakan kaset yang telah dilakukan dan manfaat yang ditimbulkan darinya. Di dalam kaitan tersebut telah terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak dari tindak pidana pembajakan ini sehingga setiap usaha penanggulangan kejahatan dapat dimengerti manfaatnya, maka berikut ini disampaikan datanya.

Pada bulan September 1988 oleh Departemen Kehakiman diselenggarakan Pertemuan di Cinere Jakarta Selatan. Pertemuan dihadiri Aparat Penegak Hukum dan seluruh Anggota Dewan Hak Cipta. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama juga di Cinere pada bulan februari 1988. Hasil pertemuan pertama ini diantaranya berupa "masalah Penyidik Hak Cipta". Oleh Menteri Kehakiman masalah ini dituangkan ke dalam Keputusan Nomor M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

Hasil pertemuan ke dua yang juga pada bulan September 1988 berupa inventarisasi bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta di bidang : buku, film dan video. Di bidang buku (termasuk Hak Cipta bidang ilmu Pengetahuan), bentuk-bentuk pelanggaran Hak Ciptanya seperti dikemukakan oleh H.J. Sihontang - PP.IKAPI meliputi :

- a. Pengambilan, pencetakan dan penerbitan atau pengandaan karya cipta dari pencipta atau pengarangnya tanpa ijin dengan surat perjanjian, kecuali tersebut pada pasal 14 Undang-undang Hak Cipta.

- b. Pengambilan, pencetakan dan penerbitan atau pengandaan karya cipta pencipta tanpa ijin pencipta atau ijin dari pemegang Hak Cipta.⁶⁾

Di bidang musik (termasuk Hak Cipta bidang seni), bentuk pelanggaran dirinci dalam dua hal pokok:

- a. berupa duplikasi tanpa ijin pemegang hak,
- b. membuat karya cipta dengan lebih dari sepuluh proses kemiripan dengan cipta yang lebih dulu.⁷⁾

Di bidang film wujud pelanggaran adalah "pembajakan film Nasional, ke dalam kaset video yang umunya kaset video tersebut beredar lebih dahulu sebelum filmnya diputar di bioskop-bioskop.

Pelanggaran lain berupa : masih terdapatnya ceritera film Nasional yang diambil dari ceritera film Asing. Pelanggaran juga terdapat dalam ilustrasi musik film nasional yang diambil dari lagu/thema musik asing (bidangnya ilustrasi musik dengan distique.⁸⁾

Masih di bidang Film dan rekaman Video oleh ASIREVI dikemukakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian segera, yaitu antara lain :

1. Tidak dapat berkembangnya kegiatan usaha di bidang produksi rekaman video adalah karena tidak/kurang adanya "jaminan keamanan" terhadap kemungkinan pembajakan.
2. Semakin menurunnya gairah di bidang produksi film adalah juga disebabkan oleh semakin merajalelanya pembajakan film Indonesia, sehingga akhir-akhir ini hampir sebagian besar film Indonesia yang baru saja diputar di bioskop, ternyata video bajakannya sudah banyak beredar.
3. Pengaruh yang sama juga dirasakan di bidang usaha film import (oleh ketiga Asosiasi Importir Film, terutama sekali oleh Asosiasi Importir Film Eropa-Amerika) dan juga di bidang usaha rekaman video import (oleh ASIREVI).

⁶⁾ Sumber dari IKAPI, Pelanggaran hak Cipta Bidang Buku, Jakarta, 1988, hal. 5.

⁷⁾ Sumber dari PAPPRI, Nilai Moral dari undang-undang Hak Cipta, Jakarta, 1988, hal. 1.

⁸⁾ Sumber dari PPFI, Pelanggaran Hak Cipta Bidang Film dan Berbagai Permasalahan Film Nasional. Jakarta, 1988, hal .2-3.

Dari hasil pemantauan, rekaman video bajakan dalam jumlah yang tidak terkendali lagi pada umumnya merupakan hasil bajakan dan penggandaan liar dari :

1. Film Indonesia terbaru (copy A0, bahkan yang belum dipertunjukkan di bioskop);
2. Film Impor resmi terbaru, yang belum ada atau baru dipertunjukkan di bioskop;
3. Film selundupan , yang diduga kebanyakan dimasukkan melalui daerah perbatasan;
4. Rekaman video resmi produksi Indonesia (milik anggota ASIREVI);
5. Rekaman video import resmi yang dimasukkan secara sah (milik anggota ASIREVI);
6. Rekaman video selundupan (dalam bentuk : master copy bajakan dari film-film di luar negeri yang tidak di import ke Indonesia, antara lain karena semi porno dan video disc), yang sebagian besar berisikan hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan berpengaruh negatif terhadap pandangan hidup serta kebudayaan masyarakat dan bangsa, karena berisikan ; pornografi, idiologi dan kebudayaan asing yang bernafaskan hasutan agitasi politik;
7. Rekaman video hasil bajakan dari video disc selundupan dan dari hasil bajakan serial televisi asing dan negara tetangga, antara lain melalui antene parabola.

Dari berbagai masukan yang diperoleh, BAKORDARVI dan ASIREVI telah berhasil menginventarisasikan gejala/ pengaruh/dampak negatif yang telah dan sedang ditimbulkan akibat merajalelanya rekaman video bajakan di pasaran, yaitu antara lain ;

1. Dari segi Ideologi/Politik/Hankamnas
 - a. Merongrong kewibawaan pemerintah, khususnya dari segi tertib hukum dengan dilanggar dan tidak dipatuhinya peraturan dan ketentuan

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden RI Nomor 13 tahun 1983.

- b. Memberi peluang masuknya ideologi asing, khususnya ideologi komunis dan ekstrim lainnya;
 - c. Merusak citra bangsa, negara dan pemerintah di mata luar negeri, karena selama ini Indonesia dituduh sebagai "sarang pembajakan" oleh pihak luar negeri;
 - d. Merusak moral dan budaya bangsa, khususnya generasi penerus.
1. Dari segi Ekonomi/Sosial/Budaya
- b. Merugikan keuangan negara, karena para pembajak tidak membayar pajak apapun kepada negara;
 - c. Dapat menghambat usaha penggalakan ekspor migas ke negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, karena mereka mengaitkan kesediaan negaranya untuk dapat lebih banyak mengimpor komoditi non migas dengan bea masuk yang diperingan dari Indonesia, sejalan dengan hasil usaha dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap "intellectual property rights" milik perusahaan-perusahaan di negaranya, termasuk masalah pembajakan film dan rekaman video.
 - d. Mengancam keberhasilan usaha pembangunan daerah, karena berkurangnya pemasukan Pemerintah Daerah dari sektor Pajak Tontonan (PTO), yang disementara daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama;
 - e. merugikan keuangan rakyat/masyarakat, karena sebagai konsumen, mereka "dipaksa" menyewa kaset video bajakan yang bermutu rendah harga sewa yang tetap tinggi;
 - f. Dapat menghancurkan kegiatan produksi film nasional yang sekaligus berarti menghancurkan juga industri film nasional;
 - g. Mengancam kelangsungan hidup dan sumber nafkah serta lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi artis film, karyawan film dan karyawan

bioskop, serta sejumlah sektor informal yang selama ini kehidupan sangat tergantung pada sektor perfilman;

- h. Mengancam kelangsungan hidup usaha perbioskopian.⁹⁾

Dari keempat bidang pelanggaran seperti dikemukakan di atas, dapat dikatakan telah terjadi masukan data buat para aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Dari kenyataan itu pula keterpaduan antara sarana penal dengan non penal tampak sekali. Oleh karenanya pertemuan semacam di Cinere itu diharapkan dapat membuahkan kesamaan langkah dan pelaksanaan demi terwujudnya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Pertemuan memang tidak di Cinere saja diadakan, terbukti pada bulan Juli 1988 pernah diselenggarakan simposium tentang "pelanggaran Hak Cipta di bidang Musik" oleh PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia). Hasil rumusannya sebagai berikut;

- a. Perbedaan antara penjiplakan dan pembajakan, bahwa penjiplakan merupakan peniruan seluruh unsur atau sebagian unsur dari komposisi orang lain apabila tidak menyebutkan sumbernya, sedangkan pembajakan merupakan perbanyakan rekaman atau tulisan atau pengumuman/pementasan karya musik tanpa seijin pemilik atau pemegang Hak Cipta.
- b. Penjiplakan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah apabila sebuah komposisi musik/lagu;
 - 1.b. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan atau;
 - 2.b. Themanya sama dengan tema komposisi musik atau lagu yang sudah ada/diumumkan, dan atau;

⁹⁾ Sumber ASIREVI, Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Film dan Rekaman Video, Jakarta, 1988, hal 6-9.

- 3.b. Struktur melodinya mengandung lebih dari sepuluh prosen secara berturut-turut melodi asli komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan/atau;
- 4.b. mempunyai kesamaan lebih dari sepuluh prosen jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan/atau;
- 5.b. Lirikanya lebih dari sepuluh prosen secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan.¹⁰⁾

Hasil dari simposium di atas dapat merupakan bukti berperan sertanya sarana non penal.

Masalah penting dalam Undang-undang Nomer 7 tahun 1987 dilihat dari sudut hukum pidana adalah dinaikkannya ancaman pidana dan dirubahnya penyebutan delik aduan menjadi delik biasa. Dampak positif atas perubahan penyebutan delik tersebut yakni lebih longgarnya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta oleh aparat penegak Hukum. Sebab mereka dapat melaksanakan usaha penanggulangannya, tanpa menunggu datangnya laporan dari pihak yang dirugikan (pencipta). Dengan demikian aparat penegak hukum dapat menentukan sendiri aktifitas usaha penanggulangannya. Demi untuk suksesnya usaha penaggulangan kejahatan Hak Cipta, maka berbagai pertemuan telah diselenggarakan baik oleh Departemen Kehakiman maupun Asosiasi. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman pada bulan September 1988 berhasil membuat investarisasi dan identifikasi atas pelanggaran Hak Cipta di bidang : Ilmu pengetahuan (dalam wujudnya buku), musik , film dan rekaman video. Pertemuan yang, diselenggarakan oleh Asosiasi pada bulan Juli 1988 (merupakan pertemuan pertama sejak lahirnya undang-undang Nomer 7 Tahun 1987) diprakarsai oleh PAPPRI berhasil memberikan ketegasan mengenai makna dari pembaakan dan penjiplakan. Prediksi yang dapat dikemukakan atas hasil kedua pertemuan tersebut bahwa

¹⁰⁾ Sumber : PAPPRI, Hasil Perumusan Simposium Pelanggaran Hak Cipta di bidang Musik, Jkarta, 1988. Hal .1-2.

untuk setiap usaha penanggulangan kejahatan hak Cipta dapat dipastikan arah dan sasarannya. Dengan demikian jelas bahwa perubahan penyebutan jenis delik aduan menjadi delik biasa ada manfaatnya bagi usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- ASIREVI, Pelanggaran Hak Cipta di Pidana Film dan Rekaman Video, Jakarta, 1988
- Harahap, Rinto, Karoseri Dalam Perlindungan Hak Cipta, Jakarta, 1988.
- Hutauruk, M, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta, 1982
- Indonesia, DPR-RI, Naskah Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomoer 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. DPR-RI Sidang Tahun 1987, Jakarta.
- , Undang-undang Nomer 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian
- , Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 1986, tentang Dewan Hak Cipta. Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet No.B.142/Setkab/Hkm/3/1986, Jakarta.
- , Keputusan Menteri Kehakiman Nomer M.04.P.W.07.03 Tahun 1988, tentang Penyidik Hak Cipta.
- , Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Eropa, Presiden RI No. R.01/Prd?PN/V/1988, Jakarta.
- , Mission or the Republic of Indonesia to the European Communities, Legal Protection to the Sound Recordings, Jakarta, 1988
- , The Mission the European Communities, Legal Protection to Soud Recording, Brusseis, 1988
- , Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-HC-03 01. Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- PAPPRI, Hasil Perumusan Simposium Pelanggaran Hak Cipta, di Bidang Musik, Jakarta, 1988.
- PPFI, Pelanggaran Hak Cipta Bidang Film dan Berbagai Permasalahan Film Nasional, Jakarta, 1988.

- Ramadhani, Himpunan Undang-undang tentang Hak Cipta, Solo, 1986.
- Riyanto, A. Nilai-nilai Moral UU HC No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta , UU HC No. 7 Tahun 1987, Kesepakatan dengan MEE, Jakarta, 1988
- Romdlon, Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sihontang, H.J., Pelanggaran HakCipta di Indonesia. Kesaint, Blanc, Jakarta, 1985.
- Soebroto, Thomas, Undang-undang Hak Cipta, Dakara Prize, Semarang, 1988
- Tokuda, Shinya, Software Copvright Protection, Infrigement, Hongkong, 1986.
- United Nation, Report : Fourth United Nations Congress, on Prevention of Crime and the treatment of Offenders, 1970, Kyoto, Japan.
- Wipo, The International System For Protection of Copyright and Reighloring Rights, Copyright work, Shop For Judges, Jakarta, 1988